

RESTRIKSI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA KASUS DELIK FORMIL DOKUMEN PUBLIK GUNA MENCEGAH PRESEDEN HUKUM YANG DESTRUKTIF

Edmon Derson Simamora^{1*}, Ruby W H Oktolina Samosir², Robert L Simanungkalit³

¹ Universitas Terbuka

^{2,3} Universitas Mpu Tantular

¹ Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Indonesia

^{2,3} Jl. Cipinang Besar No.2, RT.5/RW.1, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13410, Indonesia

Email : edmon.simamora@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received,
28 February 2026
Revised,
25 March 2026
Accepted,
28 March 2026

Kata Kunci: Dokumen Publik, Kegaduhan Publik, Kepastian Hukum, Restorative Justice.

Keywords: Public Documents, Public Unrest, Legal Certainty, Restorative Justice.

Abstrak

Penelitian yuridis normatif ini menganalisis bahwa pada delik formil terkait dokumen publik, kejahatan dianggap telah sempurna tanpa mensyaratkan akibat kerugian fisik karena dokumen tersebut merupakan manifestasi kebenaran negara yang membawa Asas Praduga Sah. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto dan Teori Keadilan Bermartabat, hukum harus memberikan kejelasan status yang tetap dan tidak boleh menjadi alat kompromi atas kegaduhan publik yang diciptakan secara sengaja melalui narasi negatif atau legal harassment. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan RJ pada kasus yang memicu polarisasi massa dan keresahan nasional justru melanggar syarat materiil dalam Pasal 5 huruf (a) Perpol 8/2021 serta menciptakan kecelakaan hukum berupa privatisasi kebenaran. Mengingat korban dalam delik pemalsuan dokumen publik adalah entitas abstrak yaitu negara dan kepercayaan masyarakat, maka penyelesaian lewat jalur privat tidak mampu memulihkan kerugian kepercayaan publik secara absolut. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan Restorative Justice dalam kasus berdampak luas adalah sebuah keharusan yuridis guna mencegah preseden destruktif di mana hukum disandera oleh tekanan opini publik. Proses litigasi terbuka di pengadilan menjadi satu-satunya instrumen konstitusional untuk memutus rantai spekulasi, memberikan edukasi hukum, serta memastikan supremasi hukum tetap terjaga melalui pembuktian yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Abstract

This normative legal research analyzes that in formal crimes related to public documents, the crime is considered perfect without requiring physical harm because the document is a manifestation of state truth, which carries the Presumption of Validity Principle. Based on Jan M. Otto's Theory of Legal Certainty and the Theory of Dignified Justice, the law must provide clarity on a permanent status and must not be used as a means of compromise for public unrest deliberately created through negative narratives or legal harassment. The results of the discussion indicate that the application of RJ in cases that trigger mass polarization and national unrest actually violates the material requirements in Article 5 letter (a) of Perpol 8/2021 and creates a legal accident in the form of privatization of truth. Considering that the victims in the crime of falsifying public documents are abstract entities, namely the state and public trust, resolution through private channels cannot absolutely restore the loss of public trust. Therefore, this research concludes that the rejection of RJ in cases with wide-reaching impacts is a legal necessity to prevent a destructive precedent where the law is held hostage by the pressure of public opinion. An open litigation process in court is the only constitutional instrument to break the chain of speculation, provide legal education, and ensure the supremacy of law is maintained through evidence that has permanent legal force.

PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana Indonesia saat ini tengah berada pada titik nadir antara idealisme keadilan restoratif dan risiko degradasi wibawa peradilan. Secara sosiologis, terjadi pergeseran dari paradigma retributif yang menekankan pembalasan menuju Restorative Justice (RJ), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020. Upaya untuk memulihkan harmoni sosial ini semakin kuat dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara resmi mengakomodir keadilan restoratif ke dalam payung hukum yang lebih tinggi. Selaras dengan hal tersebut, pakar Hukum Acara, Febby Mutiara Nelson, menegaskan bahwa napas RJ kini mengalir dalam seluruh garis waktu perkara secara sistematis, mulai dari fase pra-ajudikasi di kepolisian, adjudikasi di pengadilan, hingga tahap pasca-ajudikasi. Sejalan dengan semangat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan bahwa sistem pidana baru tidak lagi mengedepankan hukuman penjara, melainkan memprioritaskan musyawarah, pemulihan hak korban, dan sanksi yang lebih manusiawi demi menciptakan sistem hukum yang adil (Ali & Setiawan, 2021).

Secara definisi, RJ memang bertujuan mulia untuk mencari penyelesaian adil melalui pemulihan keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait. Namun, dalam tataran praktik, muncul sebuah fenomena “malapraktik hukum” di mana mekanisme RJ mulai disalahgunakan sebagai “keranjang sampah” atau jalur pelarian untuk menghentikan perkara-perkara sensitif. Salah satu anomali terbesarnya adalah penerapan RJ pada tindak pidana yang menyentuh integritas administrasi negara, seperti delik pemalsuan dokumen publik yang melibatkan ijazah tokoh negara (Zulfa dalam buku Hafrida & Usman, 2024).

Urgensi permasalahan ini berakar pada perbedaan fundamental antara delik materiil dan delik formil. Pada delik formil terkait dokumen publik, kejahatan dianggap telah sempurna saat perbuatan dilakukan tanpa mensyaratkan adanya akibat kerugian fisik yang terukur. Dokumen publik bukanlah sekadar kertas privat, melainkan manifestasi kebenaran negara. Jika mekanisme RJ dipaksakan pada kasus yang melibatkan dokumen negara terutama yang telah memicu polarisasi masif dan keresahan masyarakat maka esensi “pemulihan” dalam RJ tersebut akan hilang. Alih-alih memulihkan, hal ini justru mencederai Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto yang menuntut hukum untuk memberikan kejelasan status yang tidak tergoyahkan. Lebih lanjut, penyelesaian privat atas kegaduhan publik bertentangan dengan Teori Keadilan Bermartabat. Esensi hukum seharusnya berpijak pada nilai persatuan dan menjaga martabat manusia, bukan direduksi menjadi alat kompromi atas kekacauan yang diciptakan secara sengaja (Juita, Astanti & Septiandani, 2023).

Kebaharuan masalah hukum yang menjadi titik sentral dalam kajian ini adalah munculnya tren legal harassment (pelecehan hukum) melalui agitasi dan narasi negatif di ruang publik. Fenomena ini nyata terlihat ketika pihak pelapor seperti dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang melibatkan figur publik secara agresif menciptakan opini liar di media sosial sebelum pembuktian di pengadilan dimulai. Karena korban sesungguhnya dari delik ini adalah sistem administrasi negara dan kepercayaan masyarakat luas, maka hak untuk memaafkan tidak berada secara eksklusif di tangan pelapor. Dalam kondisi di mana kegaduhan telah mencapai level nasional, menghentikan perkara lewat jalur tertutup (RJ) bukan lagi sebuah solusi, melainkan ancaman terhadap stabilitas hukum. Publik akan kehilangan haknya untuk mendapatkan kebenaran materiil, yang pada gilirannya akan mengerosi wibawa institusi negara secara fatal (Riswandi & Gultom, 2023).

Oleh karena itu, artikel ini membedah urgensi restriksi atau pembatasan ketat terhadap penerapan keadilan restoratif pada delik formil dokumen publik. Penulis berargumen bahwa pada kasus yang menyentuh kepentingan publik dan administrasi negara, hukum pidana harus beralih fungsi dari doktrin *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) menjadi *Primum Remedium* (upaya utama). Proses litigasi terbuka di pengadilan merupakan satu-satunya instrumen konstitusional untuk memutus rantai spekulasi, memberikan edukasi hukum, dan mencegah preseden destruktif di mana keadilan disandera oleh tekanan opini publik. Dengan demikian, penolakan terhadap RJ dalam perkara berdampak luas bukanlah sekadar pilihan prosedur, melainkan sebuah keharusan yuridis demi menjaga integritas dan supremasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi yurisprudensi normatif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka dan sumber sekunder sebagai dasar analisis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip atau norma hukum positif yang berkaitan dengan pembatasan keadilan restoratif dalam tindak pidana pemalsuan dokumen publik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum mengkaji undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan konseptual, di sisi lain, mengembangkan argumen hukum mengenai urgensi pembatasan keadilan restoratif pada tindak pidana yang menimbulkan keresahan publik, berdasarkan pandangan dan teori yang berkembang dalam yurisprudensi, khususnya teori kepastian hukum dan teori keadilan yang bermartabat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer meliputi undang-undang dan

peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif. Sumber sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, buku, jurnal akademik, dan penelitian sebelumnya tentang prinsip penyelesaian akhir, stabilitas hukum, dan kejahatan formal. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui penelusuran perpustakaan atau dokumen, dengan data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disistematiskan berdasarkan konteks permasalahan. Selanjutnya, analisis materi hukum dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif komprehensif yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum (teori dan aturan) ke hal-hal khusus (penerapan pada kasus pemalsuan dokumen resmi oleh pejabat negara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi *Restorative Justice* (RJ)

Kontroversi dugaan Ijazah palsu yang dituduhkan kepada pejabat negara dalam hal ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, mencerminkan gejala politik pasca-kebenaran (*post-truth politics*), di mana sentimen emosional dan keyakinan pribadi cenderung lebih mendominasi pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta objektif. Kondisi ini diperparah oleh masifnya persebaran hoaks di media sosial yang semakin sulit dibendung. Dalam pusaran fenomena tersebut, sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa pembuktian hukum wajib berpijak sepenuhnya pada norma formal dan materiil yang berlaku. Proses hukum tidak boleh tunduk atau terintervensi oleh tekanan politik maupun persepsi spekulatif yang berkembang di tengah masyarakat. Persoalan ini juga memiliki relevansi yang kuat jika ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi negara dan etika politik. Dalam sistem demokrasi presidensial di Indonesia, setiap pemimpin eksekutif memang memikul tanggung jawab atas prinsip akuntabilitas. Namun, akuntabilitas tersebut tidak lantas membenarkan bahwa setiap tuduhan dapat langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran tanpa melalui proses verifikasi yang sah. Oleh karena itu, penguatan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembuktian hukum menjadi sangat krusial agar publik memiliki daya kritis dan tidak mudah terombang-ambing oleh narasi-narasi yang tidak berdasar (Suhartoyo, 2025).

Istilah “Keranjang Sampah” dalam konteks ini merujuk pada kekhawatiran para sarjana hukum terhadap tren de-yudisialisasi yang kebablasan. RJ sering kali dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk membuang perkara-perkara yang dianggap “rumit secara politik” atau “berisiko sosial tinggi” agar terlepas dari beban pembuktian di persidangan. Namun, secara doktrinal, RJ memiliki pembatas intrinsik yang tidak dapat dilampaui:

Filter Syarat Materiil dalam Perpol 8/2021 Pasal 5 huruf (a) secara eksplisit menyatakan bahwa RJ tidak boleh dilakukan jika tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan masyarakat. Dalam kasus dokumen publik yang melibatkan tokoh negara, keresahan bukan lagi potensi, melainkan fakta (polaritas massa). Maka, memaksakan RJ pada kasus yang sudah “gaduh” adalah pelanggaran terhadap syarat materiil peraturan itu sendiri.

Absensi “Korban Individu” pada Delik Formil: Pada kasus pemalsuan dokumen publik (Pasal 263-266 KUHP), korban sejatinya adalah Negara (Kebenaran Formil Administrasi). Karena “korban” adalah entitas abstrak (Negara), maka seorang pelapor individual tidak memiliki kapasitas hukum penuh (*legal standing*) untuk memberikan “maaf” yang berimplikasi pada penghentian perkara. Perdamaian antara pelapor dan terlapor tidak serta-merta memulihkan integritas dokumen negara yang telah diragukan secara publik.

Dokumen Publik sebagai Objek Absolut

Dokumen publik seperti ijazah, sertifikat, atau surat negara lainnya membawa Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*). Artinya, dokumen tersebut dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan.

Jika tuduhan pemalsuan dokumen publik diselesaikan lewat RJ, akan timbul Kekosongan Hukum Materiil:

1. Status *Quo* Fitnah
Tanpa sidang terbuka, publik tidak pernah tahu apakah dokumen itu asli atau palsu. Fitnah akan terus hidup sebagai komoditas politik.
2. Imunitas bagi “*Legal Harasser*”
Pihak yang melempar tuduhan (seperti narasi yang dibangun pihak Rismon Sianipar) akan merasa aman. Mereka bisa menyerang kehormatan seseorang dengan narasi palsu, lalu berlindung di balik RJ saat bukti mereka rontok di tahap penyidikan. Ini adalah preseden destruktif bagi wibawa hukum.

Dampak Destruktif Erosi Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Jika RJ dipaksakan pada kasus yang sudah menjadi kegaduhan nasional, dampaknya bukan lagi pemulihan (*restoration*), melainkan kerusakan (*destruction*) pada tiga level.

1. Level Institusional
Lembaga penerbit dokumen (Universitas/Negara) kehilangan wibawa karena kebenaran produknya dibiarkan menggantung tanpa ketetapan hukum yang inkraacht.
2. Level Sosial
Masyarakat tetap terbelah dalam spekulasi. RJ yang seharusnya mendamaikan, justru memelihara api konflik karena tidak ada “kata akhir” dari hakim yang memutus perkara.
3. Level Yuridis
Terjadi penyelundupan hukum di mana delik publik diselesaikan dengan mekanisme privat. Ini melanggar prinsip Equality Before the Law, di mana orang dengan pengaruh media besar bisa “bermain” dengan mekanisme perdamaian setelah merusak ketertiban umum.

Rasionalitas Penolakan RJ Menuju Supremasi Litigasi

Penolakan RJ dalam kasus-kasus yang berdampak nasional adalah bentuk Keadilan Progresif. Hukum harus berani mengatakan “tidak” pada perdamaian yang semu.

1. Pembuktian Terbuka sebagai Edukasi
Sidang di pengadilan adalah sarana edukasi publik. Di sana, saksi ahli hadir, bukti fisik diuji di laboratorium forensik, dan kebenaran disajikan secara transparan.
2. Pertanggungjawaban Pelapor
Jika tuduhan pelapor terbukti tidak berdasar, proses litigasi memberikan ruang bagi terlapor untuk memulihkan nama baiknya secara total (rehabilitasi), dan memberikan konsekuensi hukum bagi pelapor yang telah menciptakan kegaduhan (laporan palsu atau fitnah). RJ tidak bisa memberikan efek rehabilitasi sekuat putusan pengadilan.

Relevansi dengan Referensi Terverifikasi

Howard Zehr menyebutkan bahwa *“crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involve the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance”* (kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan hubungan antarwarga negara. Sehingga menciptakan kewajiban untuk merumuskan suatu kebijakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak baik pelaku maupun korban serta pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik).

Landasan filosofisnya berakar pada keseimbangan antara Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) dan Asas Keadilan Substantif. Meskipun diversi mengedepankan musyawarah, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin bahwa kesepakatan tersebut ditaati. Tanpa adanya penetapan pengadilan, sebuah kesepakatan diversi hanyalah sebuah *gentlemen's agreement* yang tidak memiliki taring yuridis. Penetapan ini mencerminkan doktrin *“The Court as the Guardian of Restorative Justice”*, di mana hakim memastikan bahwa proses pemulihan tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap berada dalam koridor hukum positif (Usman, 2020). Berdasarkan pandangan Usman (2020), keadilan restoratif tidak boleh mengabaikan kepentingan umum (*public interest*).

Friedman dalam Jurnal berjudul Problematika Hakim dalam Menghadapi Usman (2020) menambahkan bahwa untuk menempatkan hukum dalam proses perkembangan sosial yang vital, perlu dipedomani kecenderungan dalam 3 (tiga) pemikiran hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. Filsafat hukum, yang meliputi semua teori yang merumuskan cita-cita hukum sebagai dasar suatu sistem hukum. Cita-cita hukum karena ditafsirkan dalam prinsip-prinsip yang lebih kongkrit seperti: pemisahan kekuasaan, kebebasan berkontrak, sosialisasi alat-alat produksi, atau pengawasan politik oleh pengadilan, dalam hal ini idealisme hukum memerlukan bantuan pendekatan sosiologis terhadap hukum.
2. Ilmu politik analitik, yang pada dasarnya berkaitan dengan keterampilan hukum. Ilmu hukum analitik memainkan peranan penegak hukum, setiap sistem hukum modern, apapun ideologinya adalah ditujukan untuk kepastian, keselarasan dan ketepatangunaan yang tergantung dari keterampilan hukum yang memadai dan juga diberikan oleh sistem konsepsi dan klasifikasi yang saling berkaitan. Ilmu hukum analitik berfungsi mengembangkan landasan suatu sistem secara logis dan jelas.
3. Teori-teori sosiologis yang pada dasarnya berkaitan dengan pengujian terhadap hubungan-hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan fungsinya dalam masyarakat.

Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo ketertiban hukum dapat diraih dengan mandirinya kekuasaan Peradilan. Mengingat bahwa tugas hukum adalah menciptakan ketertiban. Menggunakan RJ untuk kasus yang memecah belah bangsa justru bertentangan dengan tugas utama hukum untuk menciptakan ketertiban (*order*).

Secara sistematis, penerapan RJ pada kasus dokumen publik yang melibatkan agitasi massa harus dibatasi secara ketat melalui adanya verifikasi dampak social. Jika kasus melibatkan tokoh publik dan sudah viral dengan narasi negatif, RJ wajib ditutup. RJ adalah instrumen mulia untuk kasus-kasus kecil, privat, dan manusiawi. Namun, menjadikannya sarana penghentian perkara dokumen publik yang penuh dengan muatan politis dan kegaduhan adalah sebuah kecelakaan hukum. Restriksi ini diperlukan agar hukum tetap menjadi panglima yang menjaga kebenaran administrasi negara, bukan menjadi pelayan bagi kepentingan mereka yang pandai menciptakan kegaduhan.

Satu poin krusial yang jarang disentuh oleh para praktisi hukum adalah risiko Privatisasi Kebenaran. Dalam hukum pidana, negara memonopoli hak untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah melalui pengadilan. Ketika RJ diterapkan pada kasus dokumen publik (seperti ijazah), terjadi pergeseran otoritas. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh hakim atas nama negara, melainkan oleh kesepakatan antara pelapor dan terlapor.

Dalam kasus yang melibatkan dokumen negara, hal ini menciptakan cacat epistemologis. Kebenaran dokumen publik bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang), sedangkan kesepakatan RJ bersifat *inter partes* (hanya berlaku bagi para pihak). Jika perkara dokumen publik dihentikan melalui RJ, maka negara secara tidak langsung telah menjual otoritas kebenarannya kepada kesepakatan privat. Ini adalah sebuah anomali hukum di mana integritas administrasi negara disandera oleh negosiasi personal.

Teori *Weaponized Restorative Justice* (Perspektif Baru)

Penulis memperkenalkan terminologi *Weaponized Restorative Justice* (RJ sebagai Senjata). Dalam sengketa hukum yang melibatkan figur publik dan agitasi massa, RJ sering kali diposisikan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai strategi jalan keluar bagi pelapor yang gagal membuktikan tuduhannya. Analisis hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi Agitasi

Pelapor membangun narasi negatif secara masif (seperti dalam kasus ijazah palsu yang dituduhkan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo) untuk menciptakan daya tarik politik dan keresahan sosial.

2. Imunitas Melalui RJ

Ketika proses hukum berjalan dan pelapor menyadari bahwa bukti-buktinya lemah (tidak memenuhi unsur pemalsuan), mereka akan mendorong narasi “perdamaian” melalui RJ demi menghindari risiko dilaporkan balik atas pencemaran nama baik atau laporan palsu.

Di sinilah letak destruktifnya, RJ digunakan sebagai perisai untuk meloloskan diri dari tanggung jawab hukum setelah menciptakan kegaduhan. Jika aparat penegak hukum mengabdikan RJ dalam kondisi ini, maka hukum telah memfasilitasi tindakan “Hit and Run” Yuridis.

Doktrin *Public Trust Doctrine* dalam Hukum Administrasi Pidana

Argumen orisinal lainnya adalah mengaitkan RJ dengan *Public Trust Doctrine*. Dokumen publik adalah aset kepercayaan masyarakat. Secara teoretis, negara memegang dokumen tersebut sebagai wali (*trustee*) bagi rakyat.

Ketika keabsahan dokumen tersebut digugat dan menjadi kegaduhan nasional, negara memiliki kewajiban fidusia untuk membuktikannya di pengadilan. Menghentikan perkara tersebut melalui RJ adalah bentuk pelanggaran kewajiban negara terhadap rakyat. Rakyat berhak mendapatkan kepastian *absolut* melalui *legal verification* di persidangan. RJ tidak memiliki mekanisme untuk memulihkan kepercayaan publik (*public trust*), ia hanya mampu memulihkan hubungan personal antara dua orang yang bertikai.

Rasionalitas Restriksi dari RJ sebagai Exception, Bukan Default

Pembahasan ini menekankan bahwa dalam sistem hukum yang sehat, RJ pada delik formil dokumen publik harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas publisitas hukum. Kita harus menggeser pemahaman aparat penegak hukum bahwa RJ bukan lagi sekadar opsi administratif, melainkan sebuah tindakan yang memiliki batasan etika kenegaraan. Restriksi harus diberlakukan apabila:

1. Objek delik adalah instrumen legitimasi kekuasaan/negara.
2. Ada upaya sistematis untuk melakukan pembunuhan karakter (*character assassination*) melalui instrumen hukum.
3. Terdapat risiko *Social Cost* yang lebih besar jika kebenaran tidak diungkap secara tuntas.

KESIMPULAN

RJ memiliki batasan yang tegas; ia tidak dapat diterapkan pada kasus yang menyentuh integritas administrasi negara dan yang telah menimbulkan dampak sosial yang luas. Penolakan RJ dalam kasus ijazah mantan presiden adalah langkah konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang *absolut*. Proses litigasi (pengadilan) adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai spekulasi dan kegaduhan publik. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum perlu memperketat draf pedoman penerapan RJ khusus untuk delik dokumen publik agar tidak terjadi penyelundupan hukum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

- Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245-279.
- Eva Achjani Zulfa dalam buku Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). Keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana. Deepublish.
- Gunawan, G., & Aji, R. B. (2025). Kontroversi Ijazah Joko Widodo: Antara Tuduhan Palsu dan Fakta Hukum yang Terverifikasi. *Law and Humanity*, 3(2), 139-152.
- Juita, S. R., Astanti, D. I., & Septiandani, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 407-419. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021
- Riswandi, B. A., & Gultom, A. M. (2023). *Cyber crime, cyber law, dan cyber profession*. Rajawali Pers.
- Suhartoyo, S. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 786-795.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Usman, R. (2020). *Ringkasan prinsip transparansi dalam sistem pembayaran dengan uang elektronik* (Disertasi doctoral, Universitas Airlangga). <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/65250>